


ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN	PENOLAKAN TINDAKAN RESUSITASI (DNR)		
	Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2088/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 002
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RS MATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Suatu pernyataan/permintaan pasien/keluarga kepada tenaga medis untuk tidak melakukan resusitasi.		
Tujuan	Untuk menghormati hak pasien dalam menentukan bantuan hidup oleh tenaga medis pada kasus henti jantung henti nafas.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1475/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Panduan Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga.		
Prosedur	Persiapan Alat: Form penolakan tindakan resusitasi (DNR) Waktu: Saat keluarga pasien ingin menolak tindakan resusitasi Petugas: 1. Petugas IGD; 2. Petugas Rawat Inap; 3. Petugas Rawat Jalan; 4. Petugas Penunjang Medis; 5. Petugas Kamar Operasi. Tempat : 1. IGD; 2. Rawat Inap; 3. Rawat Jalan; 4. Penunjang Medis; 5. Kamar Operasi. Pelaksanaan 1. Ucapkan salam. 2. Pastikan identitas pasien. 3. Jelaskan mengenai tindakan dan tujuan CPR kepada pasien atau keluarga pasien. 4. Verifikasi kembali apakah keluarga pasien sudah mengerti informasi yang diberikan. 5. Beri kesempatan keluarga pasien untuk berunding. 6. Persilahkan mengisi form DNR bila keluarga pasien memutuskan untuk menolak tindakan resusitasi dan harus ditandatangani kedua belah pihak (keluarga pasien dan dokter) beserta 2 saksi.		

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031- 5317503	PENOLAKAN TINDAKAN RESUSITASI (DNR)		
	Nomor Dokumen : 2088/SPO/DIR/RSMU/VIII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 02 Agustus 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">7. Tempatkan kopi atau salinan DNR pada rekam medis Pasien dan satu salinan lagi di kamar pasien (ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat seperti <i>bedstand</i>).8. Pasang gelang DNR (warna ungu) pada tangan atau kaki pasien.9. Tinjau kembali status DNR secara berkala dengan pasien atau walinya. Revisi bila ada perubahan keputusan yang terjadi dan catat waktu rekam medis. Dan gelang DNR dimusnahkan.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Gawat Darurat2. Instalasi Rawat Inap3. Instalasi Rawat Jalan4. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi5. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi		